

RELEVANSI KONSEP NIKAH DALAM ISLAM TERHADAP FENOMENA *LIVING TOGETHER* ATAU KOHABITASI DI ERA MODERNMuhammad Zacky Ramadhan¹, Alda Marshalina Agnesia², Berliana Putri³, Satria Aditama⁴,
Surya Palwa⁵, Baidhowi⁶¹²³⁴⁵⁶Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarangzacky_4554@students.unnes.ac.id¹, aldamarshalinaagnesia@students.unnes.ac.id²,
berlianaputri051@students.unnes.ac.id³, satria_aditama07@students.unnes.ac.id⁴,
suryapalwa11@students.unnes.ac.id⁵, baidhowi@mail.unnes.ac.id⁶

Abstrak

Fenomena *living together* atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan resmi semakin meningkat di masyarakat kontemporer, termasuk di Indonesia. Kebebasan pribadi, kemudahan akses sosial, dan penghindaran terhadap ikatan hukum yang mengikat adalah faktor utama yang mendorong praktik ini. Fakta ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang etika, hukum, dan moralitas di masyarakat. Pernikahan yang sah adalah ikatan yang sangat penting dalam pandangan Islam untuk menjaga kehormatan, moralitas, dan keturunan. Hal ini dianggap bertentangan dengan agama Islam karena dapat menyebabkan perzinahan yang jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana konsep pernikahan dalam Islam mempengaruhi fenomena *living together* dalam masyarakat Muslim kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis yang memeriksa teks hukum Islam dan membandingkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia tentang masalah ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menikah bersama dianggap sebagai bentuk kebebasan pribadi, tetapi ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya pernikahan sebagai ikatan yang sah dan legal.

Kata kunci: Nikah Islam, *Living Together*, Hukum Islam, Perzinahan

Abstract

The phenomenon of living together, or cohabitation without formal marriage, has been growing in modern society, including in Indonesia. This practice is often driven by personal freedom, easy access to social relationships, and the avoidance of binding legal commitments. This phenomenon raises several questions concerning ethics, law, and morality within society. In the Islamic perspective, a legitimate marriage is considered an essential bond for maintaining dignity, morality, and lineage. Living together is considered contrary to Islamic teachings as it can lead to adultery, which is clearly prohibited in the Qur'an and Hadith. This study aims to analyze the relevance of the concept of marriage in Islam to the phenomenon of living together in modern Muslim society. The methodology used in this study is normative legal analysis, comparing Islamic law

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-NonCommercial](#)
[4.0 International License](#)

texts and the positive law of Indonesia concerning this phenomenon. The results of the study show that, although living together is viewed as a form of personal freedom, this practice contradicts Islamic teachings, which emphasize the importance of marriage as a legitimate and legal bond.

Keywords: Islamic Marriage, Living Together, Islamic Law, Adultery

1. Pendahuluan

Fenomena *living together* atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan resmi telah berkembang pesat di banyak negara termasuk di Indonesia. Praktik ini sering dimotivasi oleh kebebasan pribadi, kemudahan akses sosial, dan seringkali penghindaran dari ikatan hukum yang mengikat. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan terkait dengan prinsip hukum, etika, dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Fenomena ini menarik perhatian dalam komunitas Muslim, terutama terkait dengan makna dan aplikasi konsep pernikahan dalam Islam.

Ajaran Al-Qur'an dan Hadis memberikan dasar yang kuat untuk pernikahan di dalam Islam yang menekankan betapa pentingnya perkawinan yang sah, penuh tanggung jawab, dan dilakukan sesuai dengan aturan syariat. Dalam surat Al-Nisa' (4:1), Allah SWT berfirman tentang pernikahan sangat penting untuk menjaga keturunan dan menjaga kehormatan umat manusia. Pernikahan merupakan dasar bagi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam adalah bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT selain sebagai ikatan emosional dan sosial. Ini dilakukan dengan tujuan menjaga martabat dan kemurnian kedua belah pihak.

Meskipun demikian, fenomena *living together* di era modern lebih mengutamakan kebebasan dan individualisme, sering kali mengabaikan konsep ikatan pernikahan yang sah menurut Islam. Sebagian orang memilih untuk hidup bersama sebagai pasangan tanpa melalui proses yang diatur oleh hukum agama, percaya bahwa pernikahan formal bukanlah keharusan dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tantangan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi dampak negatif terhadap struktur keluarga, keturunan yang sah, dan kekuatan nilai-nilai Islam yang diwariskan.

Oleh karena itu, relevansi konsep nikah dalam Islam perlu ditinjau secara menyeluruh untuk memahami fenomena *living together* ini. Islam adalah agama yang mengatur setiap aspek kehidupan umat manusia. Itu tidak hanya memberikan pedoman tentang cara melakukan pernikahan, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip moral dan sosial yang harus diperhatikan saat menjalani hubungan antarpribadi. Dalam situasi seperti ini, pendekatan hukum Islam yang berkaitan dengan pernikahan dapat membantu orang memahami pentingnya kesucian dan legalitas ikatan pernikahan yang sah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dan berfokus pada analisis konsep pernikahan dalam hukum Islam serta kaidah fiqih yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Metode ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis undang-undang Islam tentang pernikahan dan bagaimana ia diterapkan dalam fenomena *living together*. Penelitian ini akan menilai kesesuaian antara fenomena *living together* dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dengan melihat teks hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab fiqih dari mazhab-mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali).

Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang konsep pernikahan dalam Islam dan membandingkannya dengan fenomena *living together* yang semakin populer di

masyarakat. Pendekatan analitis digunakan untuk menilai dampak fenomena ini pada masyarakat Muslim, baik dalam konteks sosial maupun hukum. Di sisi lain, pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang definisi, tujuan, dan aturan pernikahan dalam Islam. Selain itu, penelitian ini menyimak bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam konteks perubahan sosial yang berdampak pada perspektif orang tentang pernikahan.

Penelitian ini mengumpulkan data dengan membaca studi pustaka, kitab fiqih, dan undang-undang Indonesia, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Analisis komparatif akan membandingkan konsep nikah Islam dengan fenomena kehidupan bersama untuk menilai apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip syariat. Di sisi lain, pendekatan yuridis-normatif akan digunakan untuk menganalisis aturan hukum Islam tentang pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam melihat dan menangani fenomena sosial tersebut melalui analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Fenomena *living together* (kohabitasi) yang juga dikenal sebagai hidup bersama tanpa ikatan perkawinan legal semakin meningkat dalam masyarakat modern, termasuk di Indonesia. Istilah "kumpul kebo" sering disamakan dengan tindakan *living together* yang dianggap negatif dalam budaya Indonesia. Ajaran Islam melihat *living together* sebagai pelanggaran terhadap norma moral agama dan masyarakat, meskipun sebagian orang mulai melihatnya sebagai bagian dari gaya hidup modern.

Pernikahan menurut Islam adalah hubungan yang sah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis selain untuk menjaga kesucian moral dan membentuk keluarga yang diberkahi. Al-Qur'an dan Hadis (QS. An-Nisa: 3).

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra' 17: Ayat 32).

Ini adalah ayat yang jelas menunjukkan bahwa tidak hanya melakukan zina, tetapi juga mendekatinya adalah haram. Kohabitasi adalah tinggal serumah antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami istri. Ini karena kohabitasi memungkinkan banyak hubungan intim di luar pernikahan yang merupakan bentuk zina¹. Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW menekankan bahwa hubungan intim yang sah hanya boleh dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah.

Prinsip dasar pernikahan Islam yang mengharuskan akad nikah untuk menjamin hak dan kewajiban pasangan serta melindungi keturunan dan harta benda², ini bertentangan dengan fenomena *living together*. Selain dianggap sebagai perzinahan, perilaku ini dapat menyebabkan masalah sosial dan hukum seperti tidak diakui status hukum anak yang lahir dari hubungan tersebut³.

Selain itu, fenomena ini terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Meskipun undang-undang positif, seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 412 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

¹ Rara Aura Audya, Tajul Arifin, *Kohabitasi (Kumpul Kebo) dalam Perspektif Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim serta Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP*, 3(2), 2025, hlm. 201

² Mohamad Athar, *Konsep Pernikahan dalam Al-Quran*, 2(1), 2022, hlm. 50

³ Audya, *Op. Cit.*

⁶ Mohamad Athar, *Konsep Pernikahan dalam Al-Ouran*, 2(1), 2022, hlm. 52

Selain menghalalkan hubungan seksual, pernikahan dalam Islam juga membantu menjaga moralitas dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, yang berarti keluarga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat⁷. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya diabaikan oleh kohabitasi yang terjadi di luar ikatan pernikahan yang sah karena tidak memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi kedua belah pihak, terutama dalam hal status sosial, hak-hak anak, dan warisan⁸.

Dari perspektif sosial, fenomena *living together* ini menunjukkan perubahan nilai masyarakat yang signifikan. Faktor-faktor seperti modernisasi, globalisasi, dan penerimaan norma-norma dari budaya Barat yang menganggap kohabitasi sebagai pilihan hidup yang legal dapat memengaruhi hal ini⁹. Namun, praktik ini dianggap sebagai penyimpangan yang dapat merusak tatanan sosial dalam tradisi dan norma sosial Indonesia yang mempertahankan prinsip moral dan agama. Hal ini ditunjukkan oleh pasal-pasal KUHP Indonesia yang menangani perzinahan, terutama pasal 411 dan 412 yang melarang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sah.

Namun, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa kohabitasi dapat menjadi alternatif bagi mereka yang belum siap menikah secara resmi atau karena alasan pribadi lainnya¹⁰. Namun, dari perspektif Islam, hal ini tetap tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang menegaskan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan hanya boleh sah dalam pernikahan yang diakui oleh agama dan negara.

Secara keseluruhan, fenomena *living together* di era modern ini membawa tantangan besar bagi masyarakat Muslim. Ini terpengaruh oleh kemajuan zaman, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam yang menetapkan pernikahan sebagai cara legal untuk membentuk hubungan pasangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk mengingat kembali dan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis serta mempertahankan moralitas dengan menghindari semua tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti fenomena *living together*.

4. Simpulan

Studi ini menunjukkan bahwa fenomena *living together* atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah semakin meningkat di masyarakat modern, termasuk Indonesia. Fenomena ini jelas bertentangan dengan hukum Islam, meskipun beberapa orang menganggapnya sebagai bentuk kebebasan pribadi. Agama Islam menekankan bahwa pernikahan yang sah adalah landasan hubungan antara laki-laki dan Perempuan yang menjaga moralitas, kehormatan, dan keturunan yang sah selain memenuhi kebutuhan biologis.

Al-Qur'an dan Hadis mendefinisikan dengan jelas konsep pernikahan dalam Islam, mengharamkan segala bentuk zina, termasuk hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Ini sejalan dengan pandangan hukum Indonesia yang juga menganggap hidup bersama tanpa ikatan pernikahan sebagai pelanggaran yang dapat dihukum. Dalam situasi seperti ini, pernikahan dianggap sebagai perjanjian hukum yang melindungi hak-hak individu dan masyarakat, termasuk hak untuk mewarisi dan memiliki anak.

Meskipun perubahan sosial dan globalisasi mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan, penting untuk kembali pada prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan kesucian ikatan pernikahan. Dengan demikian, relevansi konsep nikah dalam Islam

⁷ Ibid., 46

⁸ Rara Aura Audya (2025: 205) menjelaskan bahwa hubungan tanpa pernikahan yang sah juga menyulitkan dalam hal perlindungan hukum seperti hak waris, hak atas harta bersama, dan status hukum anak. Status hukum pasangan ini tidak jelas dan membuat mereka rentan terhadap masalah hukum di kemudian hari.

⁹ Muhammad Al Fiqri Ilham et al., *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN TINGGAL BERSAMA TANPA IKATAN PERKAWINAN "LIVING TOGETHER"*, 1(2), 2025, hlm. 1307

¹⁰ Hasna Hamidah dan Tajul Arifin (2024: 146) menjelaskan bahwa Kohabitasi kemudian dianggap lebih mudah daripada pernikahan karena prosedur perceraian di Indonesia rumit. Hal ini disebabkan orang-orang tidak mampu menyaring kebudayaan dari luar negara Indonesia.

sangat penting untuk diterapkan dalam menghadapi fenomena *living together* di era modern ini, guna menjaga keutuhan keluarga, moralitas, dan hukum Islam yang sah.

Daftar Referensi

References

- Al Fiqri Ilham, M., Gemilang, R., Putri Hendrawan, N., & Adelia Cahyani, F. (2025). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN TINGGAL BERSAMA TANPA IKATAN PERKAWINAN "LIVING TOGETHER". *Global Research and Innovation Journal*, 1(2), 1304-1309. Retrieved from <https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/300>
- Anwar, W. A., Wahyu Sururie, R., Fautanu, I., Makkulau Wahyu, A. R., & Yaekaji, A. (2024). Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 22(1), 45-69. <https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.10362>
- Beddu, M. J., Ruhmah, A. A., Aziz, T., & Saputra, D. (2023). Pernikahan Islami di Era Modern: Antara Tradisi dan Adaptasi. *Addayyan*, 18(2), 1-7.
- Hasna Hamidah, & Tajul Arifin. (2024). Kohabitasi Dalam Perspektif H.R. Al-Tirmidzi Dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(3), 144-154. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i3.3899>
- Mohamad Athar. (2022). Konsep Pernikahan dalam Al-Quran. *AL-ADILLAH: JURNAL HUKUM ISLAM*, 2(1), 44-54
- Mutalib, A., & Rahman, N. A. (2020). Kebijakan Adopsi Nilai-Nilai Agama (Islam) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 6(3), 495-504. <https://jurnal.unibrah.ac.id/index.php/JIWP>
- Rara Aura Audya, & Tajul Arifin. (2025). Kohabitasi (Kumpul Kebo) dalam Perspektif Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim serta Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(2), 198-207. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1868>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana